

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN
(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : AKHMAL FIRDAUS
NPM : 1801110120
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TELAH DISETUJUI UNTUK DIAJUKAN KEPADA PANITIA
UJIAN SKRIPSI**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

JUDUL SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN**

(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)

**Banda Aceh, 22 Agustus 2022
Pembimbing,**



RIZA CHATIAS PRATAMA, SH., LL.M

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN
(Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)**

Oleh :


**Nama : AKHMAL FIRDAUS
NPM : 1801110120
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan Telah Diterima
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Pada Tanggal : 31 Agustus 2022

Dewan Penguji:

Ketua : Dr. Rizanizarli, SH., M.H



(.....)

Sekretaris : Mainita, SH., M.H.Kes



(.....)

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M



(.....)

Penguji II : Airi Safrijal, SH., M.H



(.....)

Penguji III : Mainita, SH., M.H.Kes



(.....)

**Banda Aceh, 6 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,**



(Dr. RIZANIZARLI, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)”**. telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M. selaku dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, arahan dalam penulisan skripsi serta nasihat yang sangat berguna, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis saat berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah bersedia menguji skripsi ini dan memberikan saran serta komentar.
4. Ibu Mainita, S.H., M.H.Kes. selaku Penguji II yang telah bersedia

menguji skripsi ini dan memberikan saran serta komentar.

5. Kepada Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu dalam proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.
6. Semua teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada responden dan informan yang telah memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Ucapan teristimewa kepada Ibunda tersayang Dahlina, S.Pd. dan Ayahanda Drs. Zulkifli yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan mendoakan. Dan ucapan teristimewa untuk Istri tercinta Rizky Nadya, S.Tr. Kep. dan Anakku Muhammad Hasan Al-Asy'ari yang telah mendampingi, mendukung tiada henti, dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, 13 Juli 2022
Penulis,

Akhmal Firdaus

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.	10
BAB II TINJAUAN UMUM HAK-HAK ANAK DAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	
A. Pengertian Anak Didik Pemasarakatan.....	12
B. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	15
C. Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan.....	19
D. Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak... ..	24
E. Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan.....	26
BAB III PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN	
A. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	34
B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.....	43
C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Hambatan Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	

ABSTRAK

**AKHMAL
FIRDAUS,
2022**

**PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)
(iv.55) pp.,bibl.,app**

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Pasal 3 huruf o Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa salah satu hak yang wajib diperoleh anak didik pemsyarakatan adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal tersebut mengatur tentang hak anak didik pemsyarakatan untuk mendapatkan kesehatan yang layak. Namun, pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan belum dilaksanakan dengan baik.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan, hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan, upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian lapangan (primer) dan penelitian kepustakaan (sekunder). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan sedangkan penelitian kepustakaan diperoleh dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk memperoleh data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan adalah ketersediaan poliklinik, sosialisasi kesehatan dan kebersihan, pemenuhan gizi dan daftar menu, pembagian alat kebersihan, pembagian alat mandi dan multivitamin serta melaksanakan senam pagi, khusus pada masa covid sudah divaksinasi. Hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak atas kesehatan baik dari internal Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh maupun dari anak didik pemsyarakatan adalah tidak adanya dokter di LPKA Kelas II Banda Aceh, minimnya tenaga kesehatan, minimnya peralatan medis, tidak lengkapnya obat-obatan, minimnya anggaran, serta tidak semua anak didik pemsyarakatan menerapkan perilaku hidup sehat. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan adalah penambahan anggaran, menyediakan dokter dan menambah petugas kesehatan, bekerjasama dengan puskesmas, menambah alat medis dan obat-obatan.

Disarankan kepada pimpinan LPKA agar memenuhi hak atas kesehatan anak didik pemsyarakatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. kepada anak didik pemsyarakatan untuk ikut serta mensukseskan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri masing-masing

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Hidup bernegara dan bertanah air di Indonesia diharapkan tunduk pada peraturan Negara. Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Hukum yang ada di Indonesia saat ini sangat beragam. Bahkan tidak jarang diakuinya *living law* dalam penegakan hukumnya.

Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Aturan hukum menyentuh seluruh kalangan baik masyarakat dewasa, lanjut usia maupun anak.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu Negara. Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku.¹ Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi yang berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

demikian dapat juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Indonesia menganut falsafat pembinaan narapidana yang disebut dengan Pemasyarakatan dan istilah penjara diubah namanya menjadi Lembaga Pemasyarakatan yang digunakan sebagai tempat untuk membinadan sekaligus sebagai tempat untuk mendidik narapidana. Pemasyarakatan yang dimaksud disini harus diartikan dengan memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna yang pada hakekatnya adalah resosialisasi.²

Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan adalah bagian paling akhir dari sistem pemidanaan setelah penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pembuktian dan penjatuhan keputusan di Pengadilan.³ Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Sistem pemasyarakatan yang di selenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia

² Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Jakarta, 2012. hlm. 75.

³ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 5.

seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Dalam penjelasan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya.⁴

Ketika suatu perbuatan pidana dilakukan oleh anak, maka ketentuan yang berlaku juga dibedakan dari orang dewasa. Anak dalam kaitannya dengan hukum pidana maka disebut sebagai anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana (UUSPPA) terdiri atas:⁵

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak
2. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak korban
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi

Dalam hal anak berkonflik dengan hukum tersebut ditetapkan bersalah secara hukum dan dijatuhi sanksi pemidanaan, maka orang yang melakukan pidana dan ditetapkan bersalah menurut putusan hakim disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan. Ketentuan mengenai hal tersebut

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

⁵ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 14.

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi.

“Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Anak didik Pemasyarakatan yang sering disingkat Andik Pas dalam menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), tidak hanya dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, tapi juga wajib untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yaitu:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. dipisahkan dari orang dewasa
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. melakukan kegiatan rekreasi
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. tidak dipublikasikan identitasnya
- j. memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. memperoleh advokasi sosial
- l. memperoleh kehidupan pribadi

- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- n. memperoleh pendidikan
- o. memperoleh pelayanan kesehatan, dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dasar Hukum mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pada Pasal 3 huruf o UUSPPA disebutkan bahwa salah satu hak yang wajib diperoleh anak didik pemsyarakatan adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Dalam penerapan ketentuan di atas, tentunya setiap undang-undang ditur petunjuk pelaksanaannya dalam peraturan pemerintah. Hak atas kesehatan ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan dinyatakan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemsyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”. Pasal tersebut mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan kesehatan yang layak, khususnya dalam hal ini yang akan diteliti yaitu hak anak didik pemsyarakatan.⁶

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik pemsyarakatan?

⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 160.

2. Apa hambatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik masyarakat?
3. Apa upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan pemenuhan hak atas kesehatan terhadap anak didik masyarakat?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian di perlukan untuk menghindari pembahasan yang meluas. Sesuai dengan judul skripsi ini “Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Masyarakat (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh)” maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam Bidang Hukum Pidana khususnya dalam sistem masyarakat yang terkait dengan pemenuhan hak bagi anak didik masyarakat yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lanjut usia.
2. Untuk menjelaskan hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lanjut usia.

3. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pemenuhan hak kesehatan terhadap narapidana lanjut usia.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan.

a. Definisi Operasional Variabel

- a) Pemenuhan Hak adalah ialah sesuatu pemenuhan terhadap suatu hal hal berupa keistimewaan, kekuasaan, dan kesempatannya sebagai manusia atau manusia lain, hukum, undang-undang, dan negara tanpa merugikan hak orang lain.
- b) Kesehatan adalah kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.
- c) Anak Didik Pemasarakatan adalah Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

- d) Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

b. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, lokasi tersebut dipilih karena instansi tersebut melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan dan wajib memnuhi hak atas kesehatan terhadap anak.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁷ Populasi dalam penelitian ini terdiri dari responden dan informan: responden dalam penelitian ini adalah Kasie Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan LPKA, Staf LPKA, serta yang menjadi informan adalah Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh.

c. Cara Penentuan Sampel Penelitian

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983. hlm.65

masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Responden

- | | |
|---|---------|
| 1) Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak | 2 orang |
| 2) Perawat Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak | 2 orang |

2. Informan

- 1) Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kumham Aceh
- 2) Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

d. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

e. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu :

Bab I berisikan tentang pendahuluan, berisi tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah Tinjauan Kepustakaan Yang Berjudul Tinjauan Umum Hak-Hak Anak Dan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Berisikan Tentang Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak, Pengertian Anak Didik Pemasarakatan, Hak-Hak Anak Didik Pemasarakatan, Hak Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan.

Bab III berisikan tentang Pembahasan Skripsi Dengan Judul Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan Yang

Membahas Tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan, Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan, Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan.

Bab IV merupakan Penutup Yang Berisi Kesimpulan Dan Saran Dari Penelitian Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK-HAK ANAK DAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN

A. Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum Anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Narapidana adalah terpidana

⁸ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.⁹ Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁰ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana juga dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.¹²

Dengan demikian pengertian Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta di tempatkan dalam suatu bangunan yang

⁹ Syahreza Arriatama. "Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Way Hui Bandar Lampung)". *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 18 Oktober 2021

¹¹ Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003, hlm. 53

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 46

disebut penjara. Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu ia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan, untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.¹³

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun
- c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Adapun hak-hak anak pidana berdasarkan Pasal 22 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

¹³ *Op. Cit*, Barda Nawawi Arief, hlm. 46

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- 5) Menyampaikan keluhan.
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti system media massa lainnya yang tidak dilarang.
- 7) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- 8) Mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi).
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- 10) Mendapatkan kebebasan bersyarat.
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- 12) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut, meskipun seorang anak sedang menjalani pidana atau pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pemasyarakatan itu sebenarnya ialah suatu lembaga, yang dahulu juga dikenal sebagai rumah penjara, yakni tempat dimana orang-orang yang telah dijatuhi pidana dengan pidana-pidana tertentu oleh hakim itu harus menjalankan pidana mereka.¹⁴

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan lembaga yang sangat populer dalam sistem pemasyarakatan.¹⁵ Lembaga Pemasyarakatan adalah merupakan wadah untuk belajar kembali (resosialisasi) bagi narapidana

¹⁴ Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 80.

¹⁵ Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 82.

untuk mempersiapkan diri mereka baik secara fisik maupun mental agar dapat terjun kembali ke masyarakat dengan baik serta dapat berperan wajar dengan masyarakat lainnya.

Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Anak sebagaimana dimaksud berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) kini sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).

Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Non diskriminasi
4. Kepentingan terbaik Anak
5. Penghargaan terhadap pendapat Anak
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
7. Pembinaan dan pembimbingan Anak
8. Proporsional
9. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir
10. Penghindaran pembalasan

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Disebutkan juga dalam Pasal 3 bahwa *“Penal System Serves to prepare prisoners in order to integrate well with the community”*.¹⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang sering disingkat dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik yang selanjutnya disebut warga binaan masyarakat (WBP). Tujuan dibentuknya Lembaga Pemasyarakatan adalah dengan menitik beratkan usahanya kepada pemberian kesempatan kepada narapidana untuk menduduki kembali tempatnya ditengah-tengah kehidupan masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berfungsi penuh melalui interaksi yang positif dengan nilai yang berlaku didalam masyarakat.¹⁷

¹⁶ Rizanizarli, et. al, Rehabilitation And Social Reintegration Of Family Based Prisoner Guidance, *IOSR Journal of Humanities And Social Sciences*, Volume 27, Issue 2, Series 3 (February 2022), hlm. 32-36.

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.43.

Pembagian rumah penjara ketika itu erat kaitannya dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu dan dalam hal menempatkan para terpidana secara terpisah sesuai dengan berat ringannya pidana yang harus mereka jalani di rumah-rumah penjara manapun di dunia ini. Di Indonesia saat ini hal demikian juga diikuti namun bentuk dan namanya tidak rumah penjara lagi melainkan Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi anak didik pemasyarakatan.¹⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniyah agar dapat hidup normal kembali dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya sistem pemasyarakatan adalah dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan).

¹⁸ Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013

C. Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasarakatan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan istilah yang relatif baru dan menjadi bahasa sehari-hari semenjak Perang Dunia II dan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945. Istilah HAM tersebut menggantikan istilah *natural right* (hak-hak alam) karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan istilah *natural right* menjadi suatu kontroversi, dan frasa *the right of man* yang muncul kemudian dianggap tidak mencakup hak-hak wanita.¹⁹

Undang-undang Hak Asasi Manusia sering disebut sebagai angin segar bagi jaminan perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang pemajuan dan perlindungan HAM. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam undang-undang ini antara lain:

- a) Hak untuk Hidup
- b) Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
- c) Hak untuk Mengembangkan Diri
- d) Hak untuk Memperoleh Keadilan
- e) Hak atas Kebebasan Pribadi
- f) Hak atas Rasa Aman
- g) Hak atas Kesejahteraan.
- h) Hak untuk Turut Serta dalam Pemerintahan
- i) Hak Anak

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang

¹⁹ Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 226.

diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyanggah status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917. Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:²⁰ “bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidanapenyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan. Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya.

²⁰ Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 51.

Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Secara luas pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian secara profesional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-unsur tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Khusus mengenai pembinaan Anak Didik Pemasarakatan yang tergolong Anak Pidana telah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lembaga Pemasarakatan Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yaitu:

1. Asas Pengayoman, bahwa perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemsarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.
2. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan, bahwa warga binaan pemsarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemsarakatan, tanpa membedakan orangnya.
3. Asas Pendidikan, bahwa didalam Lembaga Pemsarakatan warga binaan pemsarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.
4. Asas Pembinaan, bahwa warga binaan pemsarakatan di Lembaga Pemsarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.

5. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia, bahwa warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya.
6. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak- haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.
7. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu, bahwa warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk

kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

D. Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Wujud dari suatu keadilan adalah dimana pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang. Hak dan kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat bantuan dan perlindungan agar seimbang dan manusiawi. Kewajiban bagi anak harus diperlakukan sesuai dengan situasi, kondisi mental dan fisik, keadaan sosial dengan kemampuannya pada usia tertentu.²¹

Kedudukan anak dalam proses peradilan pidana sangat penting, oleh karena itu perlu diatur tentang hak dan kewajibannya. Anak berhak mengetahui tentang tindak pidana yang disangkakan dan berhak didampingi oleh penasihat hukum pada setiap tahap peradilan pidana. Penanganan kasus-kasus anak cenderung membekaskan stigma atas diri anak, mulai dari tahap penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa), persidangan sampai pada pelaksanaan pidana (terpidana). Hal ini sangat merugikan anak.

Pasal 85 ayat (2) menyatakan bahwa “Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan,

²¹ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 70.

pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat anak menjalani masa pidananya. Adapun kewajiban dari lembaga LPKA disebutkan dalam Pasal 85 di atas.²²

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya petugas LPKA wajib memperhatikan hak setiap anak dalam proses peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana yang meliputi:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
2. Dipisahkan dari orang dewasa
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
4. Melakukan kegiatan rekreasional
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
7. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
9. Tidak dipublikasikan identitasnya
10. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali/pengasuh dan orang yang dipercaya oleh Anak
11. Memperoleh advokasi social
12. Memperoleh kehidupan pribadi
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi Anak cacat
14. Memperoleh pendidikan
15. Memperoleh pelayanan kesehatan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- 17.

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 110.

E. Hak Atas Kesehatan Anak Didik Pemasarakatan

Menurut World Health Organization (WHO) Sehat dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 39 tahun 2009, Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan memiliki beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut HAM dibidang kesehatan, seperti "hak asasi atas kesehatan" (*Human Right to Health*), atau "hak atas kesehatan" (*Right to Health*), atau "hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal" (*The Right to Attainable Standard To Health*).²³

Hak atas kesehatan dalam hubungan dengan kategori HAM, sering dimasukkan dalam HAM generasi kedua dan HAM generasi ketiga. Apabila hak atas kesehatan tersebut dikaitkan dengan "kesehatan individu", dia masuk kedalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, tetapi jika terkait dengan "kesehatan masyarakat", dia masuk kedalam hak atas pembangunan. Menurut Muladi, kategori HAM generasi ketiga diberikan kepada hak-hak kolektif atas dasar solidaritas antar umat manusia berlandaskan rasa persaudaraan dan solidaritas yang sangat dibutuhkan.

²³ Rifatul Hidayat, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal*, UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 1.

HAM ini mencakup antara lain *"the right to development; right to peace; and the right to healthy and balanced environment."*²⁴

Adapun hak-hak narapidana selama menjalani sebagai warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) Menyampaikan keluhan;
- 6) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 7) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- 8) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- 9) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- 10) Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 11) Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan penjelasan, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

²⁴ Muladi, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, 2004, hlm.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.²⁵

Adapun bentuk-bentuk pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah:

1. Pelayanan Umum

Pelayanan umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana sebagaimana biasanya sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan di lembaga pemsarakatan. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pelayanan kesehatan di lembaga pemsarakatan tersebut diperlukan tersedianya: ketenagaan, peralatan, tempat/ruang pelayanan kesehatan, obat-obatan, ruang lingkup pelayanan.

2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus

Disamping pelayanan kesehatan umum di lembaga pemsarakatan juga ada pelayanan kesehatan khusus karena sifat

²⁵ Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 17

dan jenis penyakitnya yang memerlukan penanganan secara spesifik dan profesional kepada penderita narapidana. Jenis penyakit tersebut seperti TBC, HIV/AIDS dan wanita hamil/melahirkan. Yang dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara khusus di lembaga pemasyarakatan maka pengadaan tenaga medis dilakukan melalui kerjasama dengan dinas kesehatan setempat.

Hakikat pelayanan tahanan dalam sistem Pemasyarakatan adalah upaya melakukan perawatan terhadap tahanan agar yang bersangkutan tetap selalu dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menghadapi proses peradilan. Perawatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu hal pendukung pelaksanaan Hak Kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang secara umum bertujuan untuk perlindungan terhadap hak kesehatan Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan agar selalu tetap dalam keadaan fisik dan mental yang sehat untuk menjalani sisa hukuman.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan menyebutkan Perawatan Tahanan adalah proses pelayanan tahanan yang dilaksanakannya mulai dari penerimaan sampai pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Hak narapidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, ditekankan pada hak kodrati yang dimiliki oleh setiap orang dan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan statusnya sebagai tahanan. Perawatan narapidana juga didasarkan pada Pancasila dan Atas praduga tak bersalah yang mengandung aspek melindungi harkat dan martabat manusia serta perlindungan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, perawatan narapidana harus dilakukan sesuai dengan hak kesehatan narapidana sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Kesehatan narapidana dan Anak didik pasyarakatan. Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktivitas manusia dalam kesehariannya. Manusia yang kurang makan akan lemah, baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi.

Pelayanan kesehatan bagi narapidana haruslah sesuai dengan standar yang di atur dengan Undang-Undang Kesehatan. Setiap tahanan dan narapidana serta Anak didik pasyarakatan harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari petugas kesehatan, baik yang sakit ataupun yang sehat. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan perawatan oleh tenaga kesehatan telah berjalan dengan semestinya, hal

ini dapat dilihat dari tersedianya perawat dan dokter yang cukup untuk menangani jumlah Anak didik pasyarakatatan yang ada didalam LPKA. Setiap ada Anak didik pasyarakatatan yang melakukan kunjungan ke poliklinik, maka dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap Anak didik pasyarakatatan tersebut seperti tekanan darah, denyut nadi, pernafasan, penimbangan berat badan, pemeriksaan suhu serta pemeriksaan kulit dan anggota gerak atau sesuai dengan keluhan Anak didik pasyarakatatan.²⁶

Pemeriksaan kesehatan Anak didik pasyarakatatan tidak hanya dilakukan oleh dokter dan perawat yang dimiliki oleh LPKA saja, tetapi juga dilakukan kerjasama dengan Puskesmas setempat. Pemeriksaan ini dilakukan satu bulan satu kali. Pemeriksaan yang dilakukan kurang lebih sama dengan yang dilakukan oleh dokter dan perawat di LPKA. Apabila terdapat Anak didik pasyarakatatan yang mengeluh sakit, maka akan segera ditangani oleh dokter dan perawat. Jika Anak didik pasyarakatatan mengalami sakit ringan, maka dapat ditangani sendiri oleh dokter dan perawat didalam LPKA. Jika sakit Anak didik pasyarakatatan tersebut harus dirujuk ke rumah sakit, maka akan segera dirujuk ke rumah sakit terdekat dan selalu didampingi selama proses penyembuhan di rumah sakit tersebut.

Undang-Undang Pasyarakatatan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasyarakatatan menjelaskan bahwa petugas harus menyediakan makan dan minum. Penyediaan ini harus memperhatikan kandungan angka

²⁶ Thri Wicaksono, Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pasyarakatatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm. 125.

kecukupan gizi yang terkandung dalam makanan, kebersihan dan kesehatannya. Anak didik pesisyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak didik pesisyarakatan disediakan makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, nutrisi dan protein.

Air minum juga tersedia kapanpun Anak didik pesisyarakatan membutuhkannya. Makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya, maka Anak didik pesisyarakatan akan beresiko mengalami gangguan kesehatan. Anak didik pesisyarakatan yang kekurangan nutrisi akan mudah terserang penyakit, dan akan mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis. Pelaksanaan pemberian makanan Anak didik pesisyarakatan diberikan sebanyak tiga kali dalam sehari dan kebutuhan kalori disesuaikan dengan angka kecukupan gizi sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pesisyarakatan Nomor PAS-812.PK.01.07 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Makanan dan Minuman Bagi Anak didik pesisyarakatan dan Narapidana.

Realita yang terjadi sehari-hari dalam pembagian menu makanan kepada Anak didik pesisyarakatan telah disesuaikan dengan daftar menu yang telah ditetapkan, seperti telur rebus, ayam goreng, lele sayur, tahu dan tempe goreng. Makanan tersebut layak untuk dikonsumsi karena telah memenuhi kebutuhan gizi, disajikan secara higienis dan terbebas dari kontaminasi bakteri. Ruang untuk memasak selalu dibersihkan sebelum

memulai memasak dan setelah memasak. Dengan demikian, maka kebersihan ruang memasak dapat terjamin.²⁷

Pelayanan hak atas kesehatan yang merata bagi warga binaan pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM diperlukan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata. Tenaga kesehatan sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan terhadap warga binaan pemasyarakatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mempunyai peranan yang penting karena berkaitan langsung dengan mutu pelayanan yang diberikan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud meliputi pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

²⁷ *Ibid, Thri Wicaksono, hlm. 126.*

BAB III
PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN TERHADAP ANAK
DIDIK PEMASYARAKATAN

**A. Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik
Pemasyarakatan**

Ketentuan paling dasar yang mengatur mengenai pemenuhan hak atas kesehatan di Negara Indonesia diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”, untuk itu pemerintah wajib memenuhi hak atas pelayanan kesehatan tersebut.

Hak atas kesehatan, sepatutnya tidak hanya diberikan terhadap masyarakat yang menjalani kehidupan sehari-hari diluar lembaga pemasyarakatan, namun hak atas kesehatan juga perlu diberikan kepada mereka yang sedang menjalani masa pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bagi Anak Didik Pemasyarakatan.

Secara umum bagi pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan di Lapas, pemenuhan hak tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “Narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya dalam petunjuk pelaksanaan kita merujuk kepada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak

Warga Binaan Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak”.

Pemenuhan kesehatan bagi narapidana atau warga binaan pemasyarakatan adalah suatu hal yang wajib. Karena saat menjalani masa pidananya, warga binaan pemasyarakatan juga wajib menjalani pembinaan dalam keadaan sehat dan harus fit untuk melaksanakan program-program yang sudah ditentukan di LPKA. Jadi pemenuhan hak kesehatan tersebut adalah satu hal yang wajib karena ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Karena yang menjadi kewajiban pembinaan di LPKA adalah anak maka perlu merujuk juga pada Pasal 3 huruf o UUSPPA disebutkan bahwa salah satu hak yang wajib diperoleh anak didik pemasyarakatan adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, berikut adalah beberapa hal terkait dengan pelaksanaan hak kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Banda Aceh:

Hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia, yang dibawa sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi seluruh manusia.

Begitu juga dengan Anak didik pemasyarakatan, disamping mereka adalah pelanggar hukum yang hilang kemerdekaan, mereka adalah manusia biasa yang suatu saat bisa sakit. Upaya pemenuhan pelayanan kesehatan narapidana dan Anak didik pemasyarakatan merupakan salah satu penghargaan hak asasi manusia, baik sebagai manusia maupun sebagai warga negara.

Karena kesehatan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki para narapidana dan Anak didik pemasyarakatan, dengan kesehatan yang selalu terjaga dengan baik maka narapidana dan Anak didik pemasyarakatan dapat menjalani segala aktifitas dalam lembaga pemasyarakatan dengan baik pula. Anak didik pemasyarakatan yang merupakan anggota masyarakat juga mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan derajat kesehatan yang optimal.

Keadaan kesehatan merupakan salah satu aspek penting yang memerlukan perhatian. Baik keadaan kesehatan dalam arti fisik, mental maupun sosial. Perlakuan dan pelayanan kesehatan terhadap narapidana dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan dibidang hukum secara nasional.³⁶

Dalam pemenuhan hak pastinya berbeda antara satu anak didik pemasyarakatan dengan yang lainnya, dalam hal ketika dia sakit. Beberapa

³⁶ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Wawancara pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2022.

hal yang kami lakukan untuk pemenuhan hak kesehatan kepada anak didik pemsyarakatan adalah:

1. Ketersediaan poliklinik

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak didik pemsyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, maka selain merujuk kepada UUSPPA juga merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsyarakatan.

Pada Pasal 14 ayat (2) ditentukan bahwa “Pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitasnya dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Melihat pada ketentuan pasal di atas, hal tersebut juga berlaku bagi LPKA karena juga termasuk lembaga pembinaan namun yang membedakan adalah LPKA khusus untuk pembinaan anak.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal di atas, maka di LPKA sejak mulai beroperasi di Tahun 2018 sudah memiliki 1 poliklinik atau klinik kesehatan yang sehari-harinya menyediakan fasilitas kesehatan standar dan juga pemenuhan kebutuhan atau penyelenggaraan sosialisasi kesehatan bagi anak didik pemsyarakatan.

Pada poliklinik tersebut ada 2 orang perawat yang berjaga bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan untuk melayani pemeriksaan kesehatan maupun keluhan-keluhan yang dialami oleh anak didik masyarakat.

Adapun beberapa fasilitas yang di temui dalam ruang pelayanan kesehatan LPKA Kelas II Banda Aceh yaitu satu buah tempat tidur, satu buah meja pemeriksaan, 1 buah kursi pasien, lemari obat-obatan, alat-alat medis seperti kain kassa, perban, plester, dan berbagai macam obat-obatan, tabung oksigen, Peralatan medis seperti thermometer, alat tensi darah, beberapa macam dokumen kesehatan dan kartu tanda berobat bagi anak didik masyarakat.³⁷

2. Sosialisasi kesehatan dan kebersihan

Dalam upaya mencapai gaya hidup yang sehat di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka usaha-usaha yang dilakukan oleh perawat yang ada di klinik adalah sosialisasi terkait cara hidup sehat kepada anak didik masyarakat dan juga kebersihan ruangan sel serta sarana dan prasarana yang sehari-harinya digunakan oleh anak didik masyarakat selama pembinaan di LPKA.

Sosialisasi penting dilakukan karena mencapai standar kesehatan membutuhkan proses yang tidak mudah, apalagi yang

³⁷ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Wawancara pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2022.

dibina di LPKA ini adalah mereka yang berstatus anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya dirumah.

Karena masalah yang mereka hadapi sehingga harus ditempatkan di LPKA maka pimpinan dan pegawai LPKA yang ada disini menggantikan tugas orang tua mereka untuk menjaga kebersihan dan selalu mengingatkan mereka untuk hidup bersih dan sehat.

Sosialisasi sendiri tidak hanya dilakukan secara resmi pada saat-saat khusus, namun juga diberikan pada saat para anak didik pasyarakatan mengalami gejala-gejala sakit ringan maupun berat dan saat berkunjung ke klinik yang ada di LPKA.

3. Pemenuhan gizi dan daftar menu

Untuk memnuhi kecukupan gizi para anak didik pasyarakatan yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, sebagai dasar pelaksanaannya telah diatur dalam Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Tahanan, Anak, dan Narapidana.

Penyediaan makanan yang layak bagi para tahanan, anak dan narapidana merupakan kewajiban LPKA Kelas II Banda Aceh dalam memenuhi hak dasar para anak didik pasyarakatan. Kewajiban tersebut juga tidak hanya sekedar

memenuhi hak saja, tapi juga harus memenuhi gizi setiap makanan yang disediakan.

Untuk menerapkan peraturan tersebut, LPKA rutin melaksanakan apel pagi petugas dapur dan pekerja dapur yang dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari, hal ini merupakan penerapan disiplin kerja dan juga merupakan pengecekan SOP sebelum memulai memasak dan pembagian makanan bagi anak didik pemasyarakatan.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam melaksanakan permenkumham tersebut adalah dengan memberikan pemenuhan gizi kepada mereka. Jadi hanya akan sia-sia kalau yang dilakukan disini hanyalah dalam bentuk sosialisasi kepada mereka. Harus diimbangi dengan pemenuhan gizinya dalam makanan dan minuman yang setiap hari mereka konsumsi selama di LPKA.

Selain itu, untuk mencukupi standar gizi, pihak LPKA yang berada di bawah bidang tugas Kasubsi Perawatan LPKA Kelas II Banda Aceh juga membuat daftar menu makanan yang dikonsumsi oleh anak didik pemasyarakatan per 10 hari kelender. Untuk ketentuan menu yang diatur tersebut sudah termasuk nasi putih, lauk sayur dan hewani serta sambal dan saus.

Dari jumlah 28 anak didik pemasyarakatan, kita usahakan untuk semuanya dapat terpenuhi gizinya dengan segala

keterbatasan fasilitas dan makanan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh.

4. Pembagian alat kebersihan

Untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), maka pihak LPKA menerapkan perilaku kebersihan dari diri masing-masing anak didik pemsyarakatan itu sendiri. Dalam penerapannya maka dibagikan pembagian alat kebersihan bagi tiap-tiap sel yang ditempati oleh anak didik pemsyarakatan.

Kesehatan tidak mungkin didapat tanpa diawali dengan kebersihan, oleh karena itu kita berusaha memberikan kesadaran tentang kebersihan baru nantinya mereka dapat menerapkan pola hidup sehat.

5. Pembagian alat mandi dan mumtivitamin

Pemenuhan kesehatan bukanlah terbatas pada pemenuhan gizi dan kebersihan semata. Untuk memperoleh kesehatan juga harus diimbangi dengan kebersihan diri. Hal ini diterapkan dengan cara pembagian alat mandi bagi tiap anak didik pemsyarkatan yang baru maupun yang sedang menjalani masa pidananya di LPKA.

Alat mandi yang diberikan mulai dari handuk, sikat gigi, sampo dan sabun yang digunakan oleh masing-masing anak didik pemsyarakatan dan agar tidak bercampur menggunakan satu alat yang sama untuk beberapa anak didik.

Selanjutnya dalam waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, anak didik pemasyarakatan juga mendapatkan multivitamin atau suplemen makanan untuk memenuhi kecukupan gizi mereka selain makanan yang sehat. Pemberian multivitamin ini juga dilanjutkan dengan jadwal posyandu remaja yang diadakan setiap bulannya.

Pada jadwal posyandu yang bekerja sama dengan puskesmas setempat, juga dilakukan sosialisasi terkait vaksinasi yang diperlukan bagi anak dan timbang berat badan serta konsultasi oleh anak didik pemasyarakatan dengan dokter dari puskesmas.

6. Senam pagi

Selain upaya-upaya pemenuhan hak kesehatan yang standar di atas, salah satu bentuk pemenuhan kesehatan bagi anak didik pemasyarakatan adalah dengan mengupayakan adanya senam pagi yang teratur terhadap semua anak didik pemasyarakatan. Senam pagi merupakan salah satu cara dan upaya agar menjaga tubuh tetap fit dan bugar. Selain itu usia anak yang masih muda juga perlu banyak gerakan otot dan tubuh agar tetap sehat.

Senam memang menjadi salah satu program agar anak didik pemasyarakatan tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Kita juga ketahui bahwa selama masa pembedaan di LPKA kegiatan-kegiatan akan lebih

banyak di dalam sel, oleh karenanya harus diseimbangkan dengan jadwal senam pagi atau olahraga lain seperti main pinpong dan badminton.

7. Vaksinasi covid

Pada masa covid-19 seperti saat ini, karena salah satu hal yang paling dikhawatirkan adalah terpapar virus corona, maka vaksinasi covid-19 sudah menjadi hal yang wajib bagi anak didik pemsyarakatan yang ada di LPKA Kelas II Banda Aceh. Sebelum dilakukan vaksinasi, pastinya semua anak didik dilakukan screening sehingga diketahui boleh vaksinasi atau tidak.

B. Hambatan Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemsyarakatan

Dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak didik pemsyarakatan, diakui bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang terjadi baik dari internal LPKA Kelas II Banda Aceh maupun dari anak didik pemsyarakatan. Beberapa hambatan yang selama ini sudah kami alami adalah ³⁸

1. Tidak adanya dokter di LPKA

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 1999 yang telah disebutkan tadi bahwa kewajiban memiliki poliklinik di setiap Lapas dan juga minimal seorang dokter serta seorang perawat. Namun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II

³⁸ Wiwid Feryanto Rahadian, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh. Wawancara pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2022.

Banda Aceh tidak memiliki seorangpun dokter yang bertugas dan hanya memiliki 2 orang perawat.

Masing-masing perawat bertugas sesuai dengan shift yang telah ditentukan. Namun hal ini menjadi hambatan utama dalam pelayanan kesehatan, karena sudah jelas dokter dan perawat memiliki tugas yang berbeda. Ketika ada anak didik masyarakat yang mengalami gejala sakit, maka perawat tidak bisa mendiagnosa seperti yang seharusnya dilakukan oleh dokter. Perawat hanya bertugas mengecek kesehatan dan gejala-gejala ringan yang dialami oleh anak didik masyarakat,

Tidak adanya dokter khusus yang bertugas di klinik LPKA menjadi satu kekhawatiran jika pasien mengalami gejala-gejala yang langka dan tidak biasa. Maka perawat diharapkan bekerja lebih maksimal dan mengetahui diagnose-diagnosa yang sebenarnya menjadi tugas dokter.

2. Minimnya jumlah petugas kesehatan

Selain tidak adanya dokter, LPKA Kelas II Banda Aceh juga kekurangan petugas kesehatan. Jadwal tugas bagi 2 perawat yang tersedia hanya terbatas dari pagi ke sore hari. Untuk malam hari tidak ada perawat yang bertugas, jadi jika ada gejala-gejala sakit maka harus menelepon mereka yang ada dirumah.

3. Minimnya peralatan medis

Selain hambatan petugas medis yang kurang, peralatan medis yang disediakan di klinik LPKA juga dapat dikatakan jauh dari standar, seperti yang terdapat pada foto, kita hanya memiliki peralatan medis yang paling minim dan hanya untuk sekedar keperluan pelayanan kesehatan standar, bahkan standar pun bisa dikatakan kurang.

Oksigen hanya ada 1 tabung kecil di klinik, padahal kalau kita lihat dari jumlah penghuni LPKA apalagi di masa covid-19 gejala-gejala yang paling sering adalah sesak nafas dan oksigen. Selain itu fasilitas tempat tidur juga bukan tempat tidur medis yang bisa diatur ketinggian dan standar medis. Hanya tempat tidur biasa dengan kasur.

Meja pemeriksaan pasien juga tidak layak karena hanya 1 meja belajar biasa. Untuk menulis atau mencatat keluhan anak didik pemasyarakatan saja sudah sulit, belum lagi alat-alat khusus yang seharusnya tersedia di atas meja pemeriksaan³⁹

4. Tidak lengkapnya obat-obatan

Bagi para anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pembinaan di LPKA dan jatuh sakit, berdasarkan diagnosa perawat jika memang sakitnya ringan

³⁹ Riski Marisa, Perawat di Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022.*

dan hanya gejala saja akan diberikan obat terlebih dahulu untuk mendapatkan perawatan lanjutan.⁴⁰

Yang jadi kendala adalah karena di klinik ini obat-obatannya juga sangat kurang dan tidak memadai. Jadi kadang-kadang kalau yang sakitnya mengarah ke sakit-sakit tertentu, obatnya belum tentu ada untuk diresepkan kepada mereka. Memang bukannya tidak ada obatnya, tapi ketersediaannya sangat terbatas dan kadang sudah habis. Bahkan ada obat-obat tertentu yang kadang tidak digunakan jadi habis masa berlaku atau *expire*.

Karena keterbatasan obat, tidak jarang jika ada anak didik masyarakat yang sakit atau punya sakit bawaan sebelum ditempatkan disini, mereka akan minta kita untuk hubungi pihak keluarga untuk mengantarkan obatnya sesuai dengan resep dokter. Atau kadang ada juga yang ambil di rumah sakit dengan rujukan dari dokter di puskesmas.

5. Minimnya dana

Masalah klasik lainnya yang terjadi di Indonesia dan khususnya di lembaga pembinaan hamper seluruh Indonesia adalah keterbatasan dana. Dana yang terbatas sebenarnya bukan hanya dalam hal pelayanan kesehatan bagi anak didik masyarakat, namun dalam segala aspek. Karena kalau

⁴⁰ Riski Marisa, Perawat di Klinik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022*.

bicara dana pasti sensitif, staf LPKA juga masih kurang jika dilihat dari bidang tugasnya masing-masing dan jika dibandingkan dengan jumlah rasio anak didik pemasyarakatan.

Dari segi pemenuhan hak kesehatan, dana sangat terbatas karena yang pertama untuk pemenuhan gizi dan nutrisi itu kan harus lengkap sebenarnya komposisi makanan baik serat dan vitaminnya. Tapi tidak bisa juga kita maksimalkan untuk gizi tadi, namun tetap kita upayakan yang terbaik dan tetap terpenuhi gizi mereka dengan mencari cara-cara atau disiasati.

6. Tidak semua anak pas menerapkan perilaku hidup sehat

Hambatan yang dihadapi diluar hambatan internal LPKA tadi adalah kebiasaan anak didik pemasyarakatan yang tidak semudah dengan yang kita katakana atau di programkan. Dalam sosialisasi semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana, namun dalam pelaksanaannya tidak semua anak didik pemasyarakatan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Selanjutnya dalam menjaga kebersihan ruangan dan kecukupan gizi, tidak semua anak mau menghabiskan makanan atau menu yang telah disediakan dan dijadwalkan sesuai dengan daftar menu di LPKA. Hal ini menjadi

hambatan yang harus di cari strateginya agar anak didik mau menerapkan perilaku hidup bersih dan dapat terhindar dari penyakit.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan pada Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan

Hambatan- hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh, maka kami dari pihak LPKA berusaha dan melakukan upaya baik yang sudah dilakukan maupun yang sudah terprogram untuk dapat dijalankan kedepannya.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pimpinan dan staf LPKA antara lain adalah:⁴¹

1. Penambahan dana

Salah satu hal yang menjadi hambatan tadi adalah terkait dengan keterbatasan dana yang dimiliki oleh hampir semua Lapas dan LPKA di Indoneisa. Jika bicara pembinaan dan pemenuhan hak pastinya berbicara kecukupan anggaran di tiap-tiap satuan kerja. Dana yang kurang bukan untuk operasional tetapi bagi pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan yang ada di LPKA diupayakan agar ditambah.

⁴¹ Sulaiman, Kasie Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, *Wawancara pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022.*

2. Menambah jumlah dokter dan petugas kesehatan

Karena standar yang ditentukan oleh peraturan pemerintah belum terpenuhi khususnya terkait dengan kebutuhan dokter di LPKA, maka tiap diminta formasi penerimaan pegawai atau pembukaan CPNS pimpinan LPKA selalu berupaya untuk meminta ditetapkan formasi dokter umum yang khusus ditempatkan di klinik LPKA Kelas II Banda Aceh.

Selain meminta penambahan dokter di klinik, juga diupayakan agar ada perawat khusus di klinik yang sehari-harinya membantu tugas dokter dan dapat berjaga hingga malam hari.

3. Bekerjasama dengan puskesmas

Karena dokter belum bisa dipastikan kapan akan ada formasinya di LPKA, oleh karena itu pihak LPKA sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan puskesmas setempat untuk penanganan medis bagi anak didik masyarakat yang tidak bisa ditangani gejalanya oleh perawat jaga di LPKA.

Hal ini menjadi satu kemudahan bagi sistem kerja klinik di LPKA. Dalam hal ada gejala-gejala yang sulit di diagnosa oleh perawat maka akan dirujuk dan di damping untuk konsultasi ke puskesmas.

4. Penambahan alat medis dan obat-obatan

Alat medis yang ada diruangan selain menjadi kekhawatiran perawat saat melaksanakan tugas memeriksa dan mengobati anak

didik pemasyarakatan yang sakit atau dalam keadaan darurat karena jumlahnya tidak memadai atau tidak lengkap. Maka dari itu diupayakan ketika ada hibah-hibah atau pengajuan anggaran khusus untuk bidang kesehatan, selalu dimasukkan apa-apa saja kebutuhan untuk dapat melengkapi klinik di LPKA.

Selain kelengkapan alat medis, obat-obatan yang minim juga jadi penghambat pelayanan kesehatan. Jadi upaya kita pihak lapas adalah dengan menambah jenis dan jumlah obat-obatan yang memang sering dikonsumsi atau sesuai dengan gejala-gejala anak didik pemasyarakatan yang sering di konsultasikan ke dokter. Biasanya obat-obatan yang harus ada itu jenis paracetamol dan obat-obat flu atau diare.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pemenuhan hak atas kesehatan anak didik masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak terhadap anak khususnya hak atas kesehatan diatur dalam Pasal 3 huruf o UUSPPA disebutkan bahwa salah satu hak yang wajib diperoleh anak didik masyarakat adalah hak memperoleh pelayanan kesehatan. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan hak kesehatan kepada anak didik masyarakat adalah ketersediaan poliklinik, sosialisasi kesehatan dan kebersihan, pemenuhan gizi dan daftar menu, pembagian alat kebersihan, pembagian alat mandi dan multivitamin serta melaksanakan senam pagi, khusus pada masa covid sudah divaksinasi.
2. Hambatan yang terjadi dalam pemenuhan hak atas kesehatan baik dari internal LPKA Kelas II Banda Aceh maupun dari anak didik masyarakat adalah tidak adanya dokter di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Banda Aceh, minimnya tenaga kesehatan, minimnya peralatan medis, tidak lengkapnya obat-obatan, minimnya anggaran, serta tidak semua anak didik masyarakat menerapkan perilaku hidup sehat.

3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan adalah penambahan dana, menambah jumlah dokter dan petugas kesehatan, bekerjasama dengan puskesmas, menambah alat medis dan obat-obatan.

B. Saran

1. Disarankan kepada pimpinan LPKA agar memenuhi hak kesehatan anak didik masyarakatan sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
2. Disarankan kepada anak didik masyarakatan untuk ikut serta mensukseskan perilaku hidup bersih dan sehat untuk diri masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Bari Syaifudin, *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Yayasan Bina Pustaka, Jakarta, 2002
- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, Mizan Publika, Jakarta, 2008
- Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Cempaka Putih, Klaten, 2008
- Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ombak, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*. Surabaya. Target Press, 2003.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2012
- Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Eva Achjani Zulfa, dkk, *Perkembangan Sistem Pemidanaan dan Sistem Pemasarakatan*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Harsono Hs, C.I.. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995
- Lamintang, P.A.F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1988
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak DiIndonesia*, Redika Aditama, Bandung , 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Sumbang Saran Perubahan UUD 1945*, Yayasan Habibie Center, 2004

- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012
- Rif'atul Hidayat, *Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan yang Optimal*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.
- Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2013
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Wiyono R, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

A. Jurnal dan Website

- Andi Soraya Tenrisoji, Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kota Pare-Pare. Makassar. *Jurnal Respiratory Unhas*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2013
- Rizanizarli, et. al, Rehabilitation And Social Reintegration Of Family Based Prisoner Guidance, *IOSR Journal of Humanities And Social Sciences*, Volume 27, Issue 2, Series 3 (February 2022)

Syahreza Arriatama. “Analisis Pelaksanaan Hak Asimilasi Narapidana Wanita (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIa Way Hui Bandar Lampung)”. *dalam jurnal hukum Universitas Lampung*, 2019

Thri Wicaksono, Pemenuhan Hak Kesehatan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021

LAMPIRAN SKRIPSI



Wawancara dengan Kepala LPKA Kelas II Banda Aceh




Wawancara dengan Kasi Pembinaan LPKA Kelas II Banda Aceh



Wawancara dengan Staf Perawat di Klinik LPKA Kelas II Banda Aceh



Pembagian Alat Kebersihan



Senam pagi



Posyandu Remaja

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Akhmal Firdaus
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pendidikan Terakhir : DIII-Farmasi/S1-Ilmu Hukum
Tempat/ Tgl Lahir : Banda Aceh, 10 November 1989
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor HP : 0852 9415 9898



PENDIDIKAN

1. MIN Masjid Raya Banda Aceh 1995 - 2001
2. MTsN Model 1 Banda Aceh 2001 - 2004
3. SMAN 3 Banda Aceh 2004 – 2007
4. Akademi Farmasi Pemda Aceh 2007-2010
5. Universitas Muhammadiyah Aceh 2018 - 2022

PEKERJAAN

1. PNS/Kementerian Hukum dan HAM R.I

Banda Aceh 16 September 2022
Hormat Saya,


AKHMAL FIRDAUS